

Gagasan Penerapan *Regulatory Guillotine* Berbasis Ai Untuk Reformasi Regulasi Dan Harmonisasi Undang-Undang Di Indonesia

Mirza Nasution ✉

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

✉ mirzanasution@usu.ac.id

Geofani Milthree Saragih

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

geofanimilthree@students.usu.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/pn43b757>

Abstrak

Permasalahan utama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah isu disharmonisasi hukum dan overload produk hukum yang ada, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara peraturan secara vertikal maupun horizontal. Keadaan ini berdampak pada tidak efektifnya peraturan dan sering kali memperlambat proses pembentukan undang-undang, yang pada gilirannya menghabiskan banyak waktu dan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tiga permasalahan utama yang terkait dengan proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Pertama, penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana proses pembentukan UU berjalan, termasuk tantangan-tantangan yang dihadapi dalam



@ 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

setiap tahap. Kedua, penelitian ini akan menganalisis fenomena disharmonisasi hukum dan overload produk hukum yang terjadi di Indonesia, yang memengaruhi keselarasan antara UU dan peraturan terkait lainnya. Ketiga, penelitian ini akan mengusulkan penerapan Regulatory Guillotine berbasis teknologi kecerdasan buatan (AI) sebagai solusi memperbaiki proses pembentukan undang-undang, guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta mengurangi disharmonisasi hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum mencakup sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara eksploratif untuk menggali potensi penerapan Regulatory Guillotine berbasis AI dalam memperbaiki pengelolaan produk hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menghadapi kendala dalam hal efisiensi, sementara masalah disharmonisasi hukum, baik vertikal maupun horizontal, terus mengganggu implementasi norma hukum di masyarakat. Penerapan Regulatory Guillotine berbasis AI berpotensi meningkatkan efektivitas pembentukan undang-undang dan dapat mengurangi serta meminimalisir disharmonisasi hukum, memberikan kontribusi signifikan terhadap reformasi regulasi yang lebih terstruktur dan harmonis di Indonesia.

Kata Kunci

Artificial Intelligence; Regulatory Guillotine; Undang-Undang.

I. Pendahuluan

Di Indonesia, permasalahan disharmonisasi hukum pada tingkat peraturan perundang-undangan telah menjadi isu yang kompleks dan terus berlanjut.¹ Disharmonisasi hukum ini terjadi baik secara vertikal maupun horizontal, yang berakibat pada tumpang tindih aturan, inkonsistensi kebijakan, hingga kerancuan dalam implementasi hukum.² Disharmonisasi vertikal umumnya melibatkan ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar, dengan peraturan-peraturan di bawahnya, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah.³ Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakkonsistenan dalam penjabaran norma hukum atau karena lemahnya pengawasan terhadap penyusunan regulasi pada setiap level peraturan. Akibatnya, beberapa ketentuan yang diatur dalam peraturan-peraturan turunan seringkali tidak selaras dengan semangat atau prinsip

¹ Zaenal Arifin dan Adhi Putra Satria, "Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab dan Solusi," *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 9, no. 1 (2020).

² Nesti Rahmadani, Sulastris Caniago, dan Roni Efendi, "Disharmonisasi Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Nagari Dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4, no. 1 (29 April 2023), hlm. 90, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i1.9356>.

³ Waluyo dan Ri'dhollah Purwa Jati, "Memantapkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Dalam Pertimbangan Menimbang Peraturan Perundang-Undang," *Jurnal Majelis* 4 (2020), hlm. 146.

dasar yang telah diatur dalam undang-undang di atasnya, menimbulkan kebingungan dalam proses pelaksanaan dan penerapan hukum.

Di sisi lain, disharmonisasi horizontal kerap terjadi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya yang berada pada tingkatan yang sama, yang diakibatkan oleh kurangnya koordinasi dan komunikasi antar-lembaga pembuat kebijakan.⁴ Contoh konkret dari disharmonisasi horizontal ini misalnya terjadi dalam peraturan mengenai otonomi daerah dan peraturan terkait pengelolaan sumber daya alam. Beberapa undang-undang yang mengatur kewenangan pemerintah pusat dan daerah sering kali tumpang tindih atau bertentangan satu sama lain, terutama ketika ada perbedaan penafsiran antara kementerian atau lembaga terkait. Hal ini menimbulkan situasi di mana suatu kebijakan atau peraturan di tingkat pusat bertabrakan dengan kebijakan daerah, sehingga menghambat kelancaran pengambilan keputusan dan menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dan para pelaku usaha.

Disharmonisasi ini tidak hanya berdampak pada ketidakjelasan hukum, tetapi juga menimbulkan biaya ekonomi dan sosial yang besar. Ketidakselarasan antara berbagai regulasi ini dapat menyebabkan inefisiensi dalam pelaksanaan kebijakan, mempersulit pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban hukum mereka, dan bahkan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Para pelaku usaha misalnya, sering kali harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memastikan bahwa kegiatan mereka mematuhi regulasi yang mungkin bertentangan atau berubah-ubah, sehingga meningkatkan

⁴ Ida Surya dan Abdul Wahab, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik,” *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023), hlm. 114.

biaya kepatuhan hukum (*compliance cost*) secara signifikan.⁵ Di samping itu, masyarakat sebagai pihak yang harus dilindungi justru sering kali mengalami kerugian akibat ketidakpastian regulasi yang ada, terutama dalam kasus yang melibatkan hak-hak dasar, seperti hak atas tanah, akses terhadap sumber daya alam, atau pelayanan publik.

Permasalahan disharmonisasi hukum di Indonesia menunjukkan perlunya langkah reformasi hukum yang sistematis dan terintegrasi. Harmonisasi hukum secara vertikal dan horizontal menjadi suatu keharusan untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan adil, serta memastikan bahwa setiap kebijakan atau regulasi yang diterapkan benar-benar selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan.⁶ Gagasan penerapan *regulatory guillotine* berbasis AI dapat menjadi solusi potensial untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan ketidakharmonisan ini, dengan menganalisis dan merekomendasikan perubahan pada peraturan-peraturan yang tidak selaras.⁷

Penerapan *regulatory guillotine* berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) merupakan gagasan inovatif yang relevan dalam konteks reformasi regulasi di Indonesia, mengingat kompleksitas sistem hukum dan tumpang

⁵ Prastiyo Umardani, "Exploring the Determinants of Legal Compliance in Small and Medium Enterprises in West Java: Type of Industry, Company Size, Legal Awareness, and Regulatory Burden," *West Science Law and Human Rights* 1, no. 02 (2023), hlm. 73.

⁶ Bimo Tresnadipangga, Fokky Fuad, dan Suartini Suartini, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (10 November 2023), hlm. 220, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.438>.

⁷ S. Yu. Kashkin, "Proposals for Modernization of Legal Regulation of Artificial Intelligence and Robotics Technologies in Russia with Platform Legal Models," *Kutafin Law Review* 8, no. 3 (5 Oktober 2021), hlm. 384, <https://doi.org/10.17803/2313-5395.2021.3.17.370-389>.

tindihnya peraturan perundang-undangan di berbagai sektor. Sistem hukum Indonesia yang terdiri dari ribuan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan daerah sering kali menghasilkan regulasi yang tidak harmonis, bahkan kontradiktif satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh pengaturan yang tidak terpadu, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta proses legislasi yang tidak terintegrasi secara efektif. Akibatnya, banyak kebijakan menjadi tidak efisien, menghambat investasi, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan berdampak negatif terhadap iklim usaha serta kepastian hukum bagi masyarakat. Gagasan *regulatory guillotine* berbasis AI diharapkan dapat menjadi terobosan dalam menyederhanakan regulasi dan memperbaiki tata kelola peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Regulatory guillotine sendiri adalah konsep reformasi regulasi yang bertujuan untuk menilai, menyederhanakan, dan membatalkan peraturan-peraturan yang usang, redundan, atau tidak relevan dengan kondisi saat ini.⁸ Dengan memanfaatkan AI, *regulatory guillotine* dapat diotomatisasi, memungkinkannya untuk menganalisis ribuan peraturan secara efisien dan cepat. Teknologi AI mampu mengidentifikasi tumpang tindih, inkonsistensi, dan ketidaksesuaian antara peraturan yang satu dengan lainnya. Selain itu, AI dapat mengidentifikasi norma hukum yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga memungkinkan pemerintah untuk merancang kebijakan yang

⁸ Marina Anatolievna Shtatina, Ivan Valerievich Shmelev, dan Alessandro Cenerelli, "Implementation of the 'Regulatory Guillotine' and Development of the Administrative Law," ed. oleh G.I. Muromtsev dan S.B. Zinkovskii, *SHS Web of Conferences* 118 (2021), hlm. 2, <https://doi.org/10.1051/shsconf/202111803014>.

lebih adaptif dan relevan.⁹ Teknologi ini dapat pula mengurangi intervensi manusia dalam proses seleksi dan penilaian regulasi, sehingga mengurangi potensi bias dan konflik kepentingan yang kerap muncul dalam proses reformasi regulasi.

Di Indonesia, kompleksitas peraturan perundang-undangan sudah lama menjadi masalah yang signifikan.¹⁰ Banyak undang-undang yang telah direvisi atau bahkan dibatalkan, tetapi substansi peraturan turunannya tidak berubah, menciptakan kekacauan dalam penegakan hukum. Selain itu, tumpang tindih peraturan yang diakibatkan oleh minimnya harmonisasi antar lembaga juga berdampak pada proses pengambilan keputusan, terutama dalam ranah investasi dan kepastian usaha. Akibatnya, para pelaku usaha seringkali menghadapi hambatan regulasi yang mengakibatkan tingginya biaya kepatuhan. *Regulatory guillotine* berbasis AI dapat menawarkan solusi dengan menciptakan sistem harmonisasi yang lebih terintegrasi, mengidentifikasi peraturan-peraturan yang bertentangan, dan memberikan rekomendasi untuk revisi atau pencabutan peraturan secara cepat dan akurat.

Beberapa negara, seperti Thailand dan Korea Selatan, telah berhasil menerapkan *regulatory guillotine* sebagai langkah untuk mereformasi regulasi dan meningkatkan efisiensi hukum di negara mereka. Di Thailand, program *regulatory guillotine* dilaksanakan untuk menyederhanakan peraturan yang berbelit-belit dan mempercepat perizinan usaha,

⁹ Abdulrahman S S Aldossary, "Digital IDs for Advanced Robotics Systems as a Regulatory Infrastructure," *International Journal of Law and Information Technology* 30, no. 3 (27 Desember 2022), hlm. 351, <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaac022>.

¹⁰ Bayu Dwi Anggono, "Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018).

sehingga berhasil memangkas ribuan peraturan yang tidak relevan serta meningkatkan iklim investasi.¹¹ Sementara itu, Korea Selatan menggunakan *regulatory guillotine* sebagai bagian dari kebijakan inovasi regulasi guna mendukung ekonomi digital dan memperkuat daya saing internasional, dengan menghapus peraturan-peraturan yang sudah tidak sesuai atau menghambat perkembangan teknologi.¹² Keberhasilan kedua negara ini menunjukkan bahwa *regulatory guillotine* dapat menjadi metode yang efektif untuk memperbaiki kerangka regulasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengalaman Thailand dan Korea Selatan ini dapat menjadi pertimbangan bagi Indonesia untuk mengadopsi pendekatan serupa, guna menghadapi tantangan disharmonisasi regulasi yang kompleks serta mewujudkan iklim hukum dan investasi yang lebih kondusif.

Dengan menerapkan AI dalam proses *regulatory guillotine*, diharapkan proses reformasi regulasi di Indonesia dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. AI memiliki potensi untuk memproses data dalam jumlah besar, menganalisis pola, dan menyediakan rekomendasi berdasarkan data historis serta proyeksi kebutuhan masa depan. Dari latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut berkenaan dengan gagasan penerapan *Regulatory guillotine* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.

¹¹ Maxim Kozyrev dkk., "State Control (Supervision) and the Regulatory Guillotine in the Field of Higher Education in the Russian Federation," *Revista Tempos e Espaços Em Educação* 15, no. 34 (31 Januari 2022), hlm. 5, <https://doi.org/10.20952/revtee.v15i34.17220>.

¹² OECD, *Regulatory Policy in Korea: Towards Better Regulation*, OECD Reviews of Regulatory Reform (OECD, 2017), <https://doi.org/10.1787/9789264274600-en>.

Perumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada tiga rumusan masalah utama yang akan dibahas secara mendalam. Pertama, bagaimana proses pembentukan undang-undang (UU) di Indonesia berjalan, termasuk tantangan-tantangan yang dihadapi dalam setiap tahapnya. Kedua, bagaimana fenomena disharmonisasi hukum dan overload produk hukum terjadi di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap keselarasan antara UU dan peraturan terkait lainnya. Ketiga, bagaimana penerapan *Regulatory Guillotine* berbasis teknologi kecerdasan buatan (AI) dapat memperbaiki proses pembentukan UU, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta mengurangi disharmonisasi hukum yang ada.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada analisis teks hukum yang berlaku dan aturan perundang-undangan terkait.¹³ Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, untuk memahami berbagai regulasi yang ada, serta pendekatan konseptual untuk menggali teori-teori hukum yang relevan dengan penerapan *Regulatory Guillotine*. Selain itu, pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk membandingkan penerapan *Regulatory Guillotine* berbasis AI di negara lain dan menganalisis relevansinya dengan konteks Indonesia.¹⁴ Dengan demikian, penelitian ini mengkaji fenomena hukum

¹³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Kencana, 2018).

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

yang ada dalam rangka menemukan solusi terhadap permasalahan regulasi yang ada di Indonesia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, keputusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya.¹⁵ Selain itu, bahan hukum sekunder seperti jurnal, artikel, buku, serta hasil penelitian sebelumnya digunakan untuk memperkaya analisis. Bahan hukum tersier, seperti laporan atau referensi dari lembaga internasional dan organisasi terkait, juga digunakan untuk memperluas perspektif. Semua data ini dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi regulasi di Indonesia, serta menggali potensi penerapan *Regulatory Guillotine* berbasis AI untuk mengatasi masalah overload regulasi dan disharmonisasi hukum, dengan tujuan memberikan rekomendasi yang aplikatif dalam reformasi sistem hukum Indonesia.

III. Pembahasan

Proses Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia

Proses pembentukan undang-undang di Indonesia merupakan rangkaian prosedur yang diatur secara ketat untuk menjamin bahwa setiap undang-undang yang disahkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memiliki legitimasi yang sah, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar

¹⁵ Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).

dalam konstitusi. Proses ini melibatkan berbagai pihak, terutama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan kepentingan daerah.¹⁶ Dasar hukum utama yang mengatur pembentukan undang-undang adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya dalam Pasal 20 hingga Pasal 22D, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Secara umum, proses pembentukan undang-undang dimulai dengan tahap perencanaan yang mencakup penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) oleh DPR bersama dengan pemerintah.¹⁷ Prolegnas merupakan instrumen perencanaan yang digunakan untuk menyusun prioritas penyusunan undang-undang dalam jangka waktu tertentu, sehingga setiap undang-undang yang dihasilkan memiliki landasan yang jelas dan relevan. Prolegnas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai bagian dari upaya mengelola proses legislasi secara sistematis dan terencana.

Setelah tahap perencanaan, proses dilanjutkan dengan tahap pengusulan rancangan undang-undang (RUU). Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang, dan dapat

¹⁶ Fahmi Ramadhan Firdaus, "Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (29 September 2020): 282, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.679>.

¹⁷ Riris Valentina Pandiangan dkk., "Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat," *VISA: Journal of Vision and Ideas* 4, no. 1 (16 Maret 2024), hlm 373, <https://doi.org/10.47467/visa.v4i1.2147>.

mengajukan RUU baik atas inisiatif DPR sendiri maupun atas usul Presiden.¹⁸ RUU yang diusulkan ini harus disertai dengan naskah akademik sebagai bentuk kajian ilmiah untuk memperkuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dari undang-undang yang akan dibentuk.¹⁹ Pada tahap ini, RUU dapat diajukan oleh DPR, Presiden, atau DPD untuk undang-undang tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, serta pengelolaan sumber daya alam.

Setelah RUU diajukan, tahap berikutnya adalah pembahasan oleh DPR bersama dengan Presiden atau kementerian terkait, yang biasanya diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.²⁰ Pembahasan ini dilakukan dalam dua tingkat. Pada tingkat pertama, dilakukan dalam rapat komisi atau panitia khusus yang membahas substansi RUU secara mendalam. Pada tahap ini, seluruh materi RUU diulas, dan dilakukan revisi jika ada masukan atau ketidaksepakatan. Setelah itu, tahap kedua dilakukan dalam rapat paripurna untuk pengambilan keputusan terkait RUU. Pembahasan ini diatur dalam Pasal 21 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menetapkan bahwa pembentukan undang-undang harus dilakukan dengan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.

¹⁸ Erik Santio dan Bahder Johan Nasution, "Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," *Limbag: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021), hlm. 156.

¹⁹ Firdaus Arifin, "Kedudukan Naskah Akademis Dalam Perumusan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 8 (2024).

²⁰ Fredy Rahalus, "Kajian Filosofis Terhadap Pembentukan Hukum Di Indonesia Berdasarkan Pemikiran Filsafat Hukum Jacques Ranciere," *SAPIENTIA ET VIRTUS* 7, no. 1 (30 Maret 2022), hlm. 26 <https://doi.org/10.37477/sev.v7i1.342>.

Setelah RUU disetujui oleh DPR dan Presiden, RUU tersebut akan disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (4) UUD 1945. Presiden memiliki waktu paling lambat 30 hari untuk mengesahkan dan mengundang RUU tersebut. Jika Presiden tidak menandatangani dalam kurun waktu tersebut, maka RUU tetap berlaku dan sah sebagai undang-undang serta harus diundangkan. Proses pengundangan ini dilakukan dengan memasukkan undang-undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.²¹

Di samping proses pembentukan yang ketat, terdapat pula mekanisme pembatalan atau pengujian undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi (MK) apabila undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.²² Mekanisme ini memberikan ruang bagi masyarakat atau lembaga untuk mengajukan uji materi ke MK, sehingga terjamin bahwa setiap undang-undang yang berlaku benar-benar sesuai dengan nilai-nilai konstitusi dan tidak merugikan hak-hak masyarakat.

Secara keseluruhan, proses pembentukan undang-undang di Indonesia diatur dalam koridor yang ketat untuk menjaga kualitas, legitimasi, dan konstitusionalitas setiap peraturan yang dihasilkan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menetapkan bahwa proses legislasi harus dilandasi

²¹ Amirul Huda Musyafa Samudra dan Ninuk Wijiningsih, "Perbandingan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Antara Dewan Perwakilan Rakyat Di Indonesia Dan Representatives Di Uruguay: Comparison of the Legislative Functions Between the House of Representatives in Indonesia and the Representatives in Uruguay," *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 3 (30 Agustus 2024), hlm. 1151, <https://doi.org/10.25105/refor.v6i3.21180>.

²² Geofani Milthree Saragih, Mexsasai Indra, dan Dessy Artina, *Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Praktik Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD '45* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023).

oleh asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti asas keterbukaan, asas keterpaduan, asas efektivitas dan efisiensi, serta asas keadilan. Dengan mekanisme dan prosedur yang ada, diharapkan setiap undang-undang yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, memiliki dasar hukum yang kuat, dan mampu menciptakan kepastian serta keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Disharmonisasi Hukum dan Overload Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Disharmonisasi hukum dan overload peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan dua permasalahan yang saling berkaitan, yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Disharmonisasi hukum terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian atau konflik antar-peraturan, baik secara vertikal (antara peraturan yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih rendah) maupun secara horizontal (antara peraturan yang berada pada tingkat yang sama).²³ Overload peraturan perundang-undangan, di sisi lain, mengacu pada banyaknya regulasi yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga dalam waktu singkat tanpa koordinasi yang memadai.²⁴ Kondisi ini menciptakan tumpang tindih

²³ Hm Hosen dan Rosmidah, "Legal Harmonization of Civil Dispute Settlement Use for Legal Unification:" (The 3rd Green Development International Conference (GDIC 2020), Jambi, Indonesia, 2021), hlm. 446, <https://doi.org/10.2991/aer.k.210825.079>.

²⁴ Stanislaw Lipiec, "Bittersweet Brew: The Socio-Legal Dynamics of Labour in Poland's Culinary Scene," *Labour & Law Issues*, 18 Desember 2023, C.1-C.34 Pages, hlm. 28 <https://doi.org/10.6092/ISSN.2421-2695/18714>.

peraturan, meningkatkan ketidakpastian hukum, serta menambah beban administrasi dan biaya kepatuhan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Di Indonesia, disharmonisasi hukum sering terjadi pada tingkat undang-undang dan peraturan turunannya. Misalnya, undang-undang yang mengatur kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sering kali tumpang tindih atau bahkan saling bertentangan, seperti dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, terdapat pula peraturan yang mengatur hal yang sama tetapi dengan penekanan atau persyaratan yang berbeda, yang menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya. Ketidakharmonisan ini menunjukkan lemahnya koordinasi antar-lembaga yang bertanggung jawab dalam pembuatan regulasi serta kurangnya evaluasi terhadap peraturan yang sudah ada sebelum mengeluarkan peraturan baru. Akibatnya, proses penegakan hukum menjadi terhambat karena pihak yang berkepentingan harus menyesuaikan diri dengan aturan yang sering kali saling bertentangan.

Sementara itu, overload peraturan perundang-undangan terjadi karena maraknya pembuatan peraturan oleh berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, yang kadang dilakukan tanpa melalui kajian mendalam dan sinkronisasi yang memadai dengan peraturan yang sudah ada.²⁵ Fenomena ini sering muncul sebagai respons cepat pemerintah terhadap perubahan kondisi atau tuntutan masyarakat. Namun, tanpa perencanaan yang matang, banyaknya peraturan yang diterbitkan justru menciptakan ketidakpastian karena regulasi menjadi tidak terstruktur dan sulit diikuti. Hal ini juga

²⁵ Nelci Priskila Kulle, "Simplifikasi Regulasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Over Regulation Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2023), hlm. 181.

menyebabkan proses legislasi di Indonesia cenderung berorientasi pada kuantitas daripada kualitas, di mana peraturan yang dibuat sering kali tidak dibarengi dengan analisis dampak yang komprehensif.²⁶

Ketika overload regulasi ini terjadi bersamaan dengan disharmonisasi hukum, dampaknya pada masyarakat dan pelaku usaha semakin terasa. Masyarakat dihadapkan pada kerumitan dalam memahami hak dan kewajiban mereka, sementara pelaku usaha sering kali harus menghadapi biaya tambahan untuk menyesuaikan kegiatan bisnis mereka dengan berbagai aturan yang berubah-ubah. Dalam kondisi ini, kepastian hukum semakin sulit dicapai, dan seringkali interpretasi atas suatu aturan menjadi bias tergantung pada lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu, overload peraturan juga membebani sistem peradilan, karena banyaknya kasus perselisihan atau sengketa yang muncul sebagai akibat dari ketidakharmonisan regulasi.

Disharmonisasi hukum dan overload peraturan perundang-undangan juga dapat mempengaruhi daya saing Indonesia dalam ranah internasional. Dengan semakin banyaknya peraturan yang tumpang tindih dan sulit dipahami, iklim investasi di Indonesia menjadi kurang menarik bagi investor asing yang membutuhkan kepastian dan stabilitas hukum untuk menjalankan usahanya. Negara-negara lain yang memiliki regulasi yang lebih sederhana dan konsisten sering kali lebih dipilih oleh para investor karena memberikan kemudahan dalam kepatuhan hukum dan menjamin stabilitas usaha. Selain itu, bagi masyarakat umum, banyaknya regulasi yang tidak konsisten atau bahkan

²⁶ Idul Rishan, "Evaluasi Performa Legislasi dalam Pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja: Kajian Legisprudensi," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (26 April 2022): 43–67, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.43-67>.

bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, karena masyarakat merasa terjebak dalam sistem hukum yang membingungkan dan kurang transparan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya harmonisasi hukum yang lebih menyeluruh serta evaluasi berkala terhadap peraturan yang sudah ada. Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah *regulatory guillotine*, yang memungkinkan pemerintah untuk memangkas atau memperbaiki peraturan yang tidak relevan atau tumpang tindih. Selain itu, penguatan koordinasi antar-lembaga dalam pembuatan peraturan, serta penerapan teknologi seperti kecerdasan buatan untuk membantu menganalisis tumpang tindih regulasi, juga dapat menjadi langkah efektif untuk mengatasi permasalahan overload regulasi ini.²⁷ Dengan demikian, Indonesia dapat membangun kerangka regulasi yang lebih efisien, terstruktur, dan harmonis, yang akan mendorong terciptanya kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Gagasan Penerapan Regulatory Guillotine Berdasarkan Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia

Penerapan *regulatory guillotine* berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/ AI*) dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia merupakan gagasan inovatif yang

²⁷ Bagas Novantyo Wibowo, “Kewenangan Executive Review Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Dalam Penataan Regulasi,” *Diponegoro Law Journal* 10, no. 1 (2021).

bertujuan untuk mengatasi kompleksitas dan disharmonisasi regulasi yang terjadi selama ini. *Regulatory guillotine* adalah pendekatan yang digunakan untuk menilai, menyederhanakan, dan menghapus peraturan-peraturan yang tidak relevan, tumpang tindih, atau yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan memanfaatkan teknologi AI, *regulatory guillotine* dapat menjadi lebih efektif karena AI mampu menganalisis data regulasi dalam jumlah besar secara cepat dan akurat, mengidentifikasi peraturan yang kontradiktif, serta memberikan rekomendasi yang sesuai.²⁸ Di Indonesia, sistem hukum yang terdiri dari ribuan undang-undang dan peraturan di berbagai tingkatan sering kali menimbulkan masalah tumpang tindih dan inkonsistensi. Dalam konteks ini, *regulatory guillotine* berbasis AI diharapkan dapat menyederhanakan regulasi, memperbaiki tata kelola hukum, dan meningkatkan efektivitas sistem perundang-undangan secara keseluruhan.²⁹

Penerapan teknologi AI dalam *regulatory guillotine* akan memungkinkan pemerintah Indonesia untuk mengidentifikasi peraturan yang redundan atau usang, yang selama ini sulit dilakukan dengan metode konvensional. AI dapat digunakan untuk memetakan hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga peraturan yang tumpang tindih

²⁸ Vladimir V. Nasonkin dan Natalia V. Putilo, “‘Regulatory guillotine’ in education: Issues of legal regulation and implementation practice,” *Vestnik of Saint Petersburg University. Law* 13, no. 2 (2022): 309–26, <https://doi.org/10.21638/spbu14.2022.202>.

²⁹ Ricardo De Abreu Barbosa, “Mackenzie Presbyterian University Social and Applied Sciences Center Program of Post-Graduation in Business Administration,” *São Paulo*, 2021.

atau bertentangan dapat segera diketahui.³⁰ Teknologi ini juga dapat mengidentifikasi area kebijakan yang memerlukan pembaruan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dinamika global, misalnya peraturan yang terkait ekonomi digital atau lingkungan hidup. Dengan adanya analisis berbasis data, proses pembuatan undang-undang akan lebih terarah dan efisien, serta terhindar dari konflik regulasi yang dapat menghambat penerapan hukum di lapangan. Selain itu, penggunaan AI juga dapat mengurangi intervensi manusia dalam proses evaluasi regulasi, yang berpotensi mengurangi bias dan konflik kepentingan dalam pembentukan peraturan.

Pengalaman Thailand dan Korea Selatan dalam menerapkan *regulatory guillotine* dapat menjadi acuan penting bagi Indonesia. Di Thailand, *regulatory guillotine* diterapkan untuk merampingkan peraturan yang berbelit-belit dan mempercepat proses perizinan usaha.³¹ Thailand menggunakan *regulatory guillotine* untuk memangkas ribuan peraturan yang tidak relevan, sehingga berhasil meningkatkan daya saing dan menarik minat investor. Sistem ini dioperasikan dengan bantuan teknologi yang dapat menganalisis peraturan secara cepat, yang pada akhirnya mampu meningkatkan efisiensi hukum dan iklim usaha di negara tersebut. Dalam konteks ini, *regulatory guillotine* berbasis AI memungkinkan penyederhanaan aturan yang tepat sasaran, serta mendukung keterbukaan informasi yang membantu masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih memahami dan mematuhi hukum yang berlaku.

³⁰ Atsushi Shiraki, "Conflict of 'Process of Formation of Law' over Generative AI -An Example of Fair Use Doctrine in the U.S. Copyright Law-□" (Disertasi, Waseda University, 2024).

³¹ Shtatina, Shmelev, dan Cenerelli, "Implementation of the 'Regulatory Guillotine' and Development of the Administrative Law."

Korea Selatan juga telah mengimplementasikan *regulatory guillotine* sebagai bagian dari strategi inovasi regulasinya. Dengan pendekatan yang didukung teknologi, Korea Selatan berhasil menghapus dan merevisi peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, khususnya di bidang teknologi dan ekonomi digital.³² Pemerintah Korea Selatan menggunakan *regulatory guillotine* untuk menyederhanakan regulasi yang menghambat perkembangan industri, dengan fokus pada kemudahan berbisnis serta adaptasi terhadap perubahan teknologi. *Regulatory guillotine* berbasis teknologi di Korea Selatan terbukti meningkatkan fleksibilitas regulasi, mendorong inovasi, dan menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif, serta mempercepat respon pemerintah terhadap dinamika ekonomi yang berubah cepat.

Manfaat dari penerapan *regulatory guillotine* berbasis AI di Indonesia dapat dirasakan dalam beberapa aspek. Pertama, AI dapat membantu pemerintah menyusun regulasi yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta perkembangan ekonomi global, sehingga menciptakan iklim hukum yang lebih stabil dan pasti. Kedua, sistem ini dapat membantu mengidentifikasi dan menghapus peraturan yang usang atau tidak efektif, sehingga memperkuat tata kelola hukum yang lebih terstruktur dan harmonis. Ketiga, dengan teknologi AI, *regulatory guillotine* akan mempercepat proses harmonisasi hukum, yang selama ini membutuhkan waktu lama jika hanya mengandalkan metode manual. Hal ini penting dalam rangka memperbaiki efektivitas dan efisiensi

³² Irina Grekova dan Maxim Storchevoy, "Regulation of Financial Conduct in Russia," dalam *Handbook on Ethics in Finance*, ed. oleh Leire San-Jose, José Luis Retolaza, dan Luc Van Liedekerke, *International Handbooks in Business Ethics* (Cham: Springer International Publishing, 2020), hlm. 9, https://doi.org/10.1007/978-3-030-00001-1_26-1.

sistem perundang-undangan di Indonesia, terutama untuk menghadapi tantangan yang terus berkembang di era globalisasi dan digitalisasi.

Secara keseluruhan, gagasan *regulatory guillotine* berbasis AI memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah overload regulasi dan disharmonisasi perundang-undangan di Indonesia. Dengan belajar dari keberhasilan Thailand dan Korea Selatan, Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa yang disesuaikan dengan kebutuhan nasional, guna menciptakan sistem regulasi yang lebih efisien, fleksibel, dan adaptif. Regulatory guillotine berbasis AI dapat menjadi fondasi reformasi regulasi yang berkelanjutan, yang mampu menghadirkan kepastian hukum dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dan pelaku usaha.

IV. Kesimpulan

Dalam menangani kompleksitas proses pembentukan undang-undang di Indonesia serta mengatasi masalah disharmonisasi hukum yang terjadi baik secara vertikal maupun horizontal, penerapan gagasan *regulatory guillotine* berbasis AI (*Artificial Intelligence*) dapat menjadi solusi strategis dan inovatif. Teknologi AI dalam *regulatory guillotine* memungkinkan pemerintah untuk melakukan penilaian, penyederhanaan, dan pemutakhiran regulasi secara efisien dengan mengidentifikasi peraturan yang tumpang tindih, usang, atau tidak relevan. AI dapat menganalisis ribuan peraturan secara cepat, memetakan hubungan antar peraturan, dan mengidentifikasi konflik regulasi yang sebelumnya sulit diselesaikan dengan metode manual. Dengan sistem berbasis data yang obyektif, AI dapat

mengurangi risiko bias dan konflik kepentingan dalam proses evaluasi regulasi, serta membantu mempercepat harmonisasi hukum tanpa intervensi subjektif. Penerapan *regulatory guillotine* berbasis AI ini dapat menciptakan kerangka hukum yang lebih harmonis dan adaptif, merespons kebutuhan masyarakat dan perkembangan global seperti ekonomi digital dan perubahan lingkungan hidup. Inspirasi dari keberhasilan negara-negara seperti Thailand dan Korea Selatan dalam menerapkan *regulatory guillotine* memperlihatkan bahwa langkah ini dapat meningkatkan efisiensi tata kelola regulasi dan memperkuat daya saing negara. Dengan adopsi *regulatory guillotine* berbasis AI, Indonesia memiliki potensi untuk menciptakan iklim hukum yang stabil, terstruktur, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta pelaku usaha, yang pada akhirnya akan memperkuat daya saing nasional dan mendorong terciptanya sistem perundang-undangan yang lebih efektif serta efisien di masa depan.

V. Daftar Pustaka

Jurnal

- Aldossary, Abdulrahman S S. "Digital IDs for Advanced Robotics Systems as a Regulatory Infrastructure." *International Journal of Law and Information Technology* 30, no. 3 (27 Desember 2022): 350–67. <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaac022>.
- Amirul Huda Musyafa Samudra dan Ninuk Wijiningsih. "Perbandingan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Antara Dewan Perwakilan Rakyat Di Indonesia Dan Representatives Di Uruguay: Comparison of the Legislative Functions Between the House of Representatives in Indonesia and the Representatives in

- Uruguay.” *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 3 (30 Agustus 2024): 1146–56.
<https://doi.org/10.25105/refor.v6i3.21180>.
- Arifin, Firdaus. “Kedudukan Naskah Akademis Dalam Perumusan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 8 (2024).
- Arifin, Zaenal, dan Adhi Putra Satria. “Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab dan Solusi.” *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 9, no. 1 (2020).
- Barbosa, Ricardo De Abreu. “Mackenzie Presbyterian University Social and Applied Sciences Center Program of Post-Graduation in Business Administration.” São Paulo, 2021.
- Bayu Dwi Anggono. “Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya.” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018).
- Firdaus, Fahmi Ramadhan. “Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (29 September 2020): 282.
<https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.679>.
- Grekova, Irina, dan Maxim Storchevoy. “Regulation of Financial Conduct in Russia.” Dalam *Handbook on Ethics in Finance*, disunting oleh Leire San-Jose, José Luis Retolaza, dan Luc Van Liedekerke, 1–21. *International Handbooks in Business Ethics*. Cham: Springer International Publishing, 2020.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-00001-1_26-1.

-
- Hosen, Hm dan Rosmidah. "Legal Harmonization of Civil Dispute Settlement Use for Legal Unification:" Jambi, Indonesia, 2021.
<https://doi.org/10.2991/aer.k.210825.079>.
- Kashkin, S. Yu. "Proposals for Modernization of Legal Regulation of Artificial Intelligence and Robotics Technologies in Russia with Platform Legal Models." *Kutafin Law Review* 8, no. 3 (5 Oktober 2021): 370–89.
<https://doi.org/10.17803/2313-5395.2021.3.17.370-389>.
- Kozyrev, Maxim, Evgeniya Jukova, Polina Palekhova, Alexander Shumarov, dan Rinat Faizulin. "State Control (Supervision) and the Regulatory Guillotine in the Field of Higher Education in the Russian Federation." *Revista Tempos e Espaços Em Educação* 15, no. 34 (31 Januari 2022): e17220.
<https://doi.org/10.20952/revtee.v15i34.17220>.
- Kulle, Nelci Priskila. "Simplifikasi Regulasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Over Regulation Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2023).
- Lipiec, Stanislaw. "Bittersweet Brew: The Socio-Legal Dynamics of Labour in Poland's Culinary Scene." *Labour & Law Issues*, 18 Desember 2023, C.1-C.34 Pages.
<https://doi.org/10.6092/ISSN.2421-2695/18714>.
- Nasonkin, Vladimir V., dan Natalia V. Putilo. "'Regulatory guillotine' in education: Issues of legal regulation and implementation practice." *Vestnik of Saint Petersburg University. Law* 13, no. 2 (2022): 309–26.
<https://doi.org/10.21638/spbu14.2022.202>.
- OECD. *Regulatory Policy in Korea: Towards Better Regulation*. OECD Reviews of Regulatory Reform. OECD, 2017. <https://doi.org/10.1787/9789264274600-en>.

-
- Rahalus, Fredy. "Kajian Filosofis Terhadap Pembentukan Hukum Di Indonesia Berdasarkan Pemikiran Filsafat Hukum Jacques Ranciere." *SAPIENTIA ET VIRTUS* 7, no. 1 (30 Maret 2022): 18-33. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i1.342>.
- Rahmadani, Nesti, Sulastri Caniago, dan Roni Efendi. "Disharmonisasi Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Nagari Dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4, no. 1 (29 April 2023): 86. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i1.9356>.
- Riris Valentina Pandiangan, Azza Rahma Nabilah, Jelita Pusvitasari, dan Pipi Susanti. "Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat." *VISA: Journal of Vision and Ideas* 4, no. 1 (16 Maret 2024): 352-67. <https://doi.org/10.47467/visa.v4i1.2147>.
- Rishan, Idul. "Evaluasi Performa Legislasi dalam Pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja: Kajian Legisprudensi." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (26 April 2022): 43-67. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.43-67>.
- Santio, Erik, dan Bahder Johan Nasution. "Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021).
- Surya, Ida, dan Abdul Wahab. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik." *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023).
- Tresnadipangga, Bimo, Fokky Fuad, dan Suartini Suartini. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia."

- Binamulia Hukum 12, no. 1 (10 November 2023): 213–26.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.438>.
- Umardani, Prastiyo. "Exploring the Determinants of Legal Compliance in Small and Medium Enterprises in West Java: Type of Industry, Company Size, Legal Awareness, and Regulatory Burden." *West Science Law and Human Rights* 1, no. 02 (2023).
- Waluyo dan Ri'dhollah Purwa Jati. "Memantapkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Dalam Pertimbangan Menimbang Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Majelis* 4 (2020).
- Wibowo, Bagas Novantyo. "Kewenangan Executive Review Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Dalam Penataan Regulasi." *Diponegoro Law Journal* 10, no. 1 (2021).

Buku

- Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Geofani Milthree Saragih, Mexsasai Indra, dan Dessy Artina. *Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Praktik Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD'45*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana, 2018.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Prosiding

- Shtatina, Marina Anatolievna, Ivan Valerievich Shmelev, dan Alessandro Cenerelli. "Implementation of the

‘Regulatory Guillotine’ and Development of the Administrative Law.” Disunting oleh G.I. Muromtsev dan S.B. Zinkovskii. SHS Web of Conferences 118 (2021): 03014. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202111803014>.

Skripsi/Tesis/Disertasi/Makalah

Shiraki, Atsushi. “Conflict of ‘Process of Formation of Law’ over Generative AI -An Example of Fair Use Doctrine in the U.S. Copyright Law-□.” Disertasi, Waseda University, 2024.[https://pdrh.law.ui.ac.id/download/unduh/Draft Katalog Disertasi FHUI 1987-2017 Berdasarkan Tahun Terbit.pdf?id=uniqueid](https://pdrh.law.ui.ac.id/download/unduh/Draft%20Katalog%20Disertasi%20FHUI%201987-2017%20Berdasarkan%20Tahun%20Terbit.pdf?id=uniqueid).

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights